

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG  
YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN  
PEMILIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TIARA HARYANI**

**202110115011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK  
DAGANG YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN  
TANPA IZIN PEMILIK DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TIARA HARYANI**

**202110115011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang  
Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Tanpa Izin  
Pemilik Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan  
Indikasi Geografis.

Nama Mahasiswa : Tiara Haryani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115011

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 9 Mei 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang  
Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Tanpa Izin  
Pemilik Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan  
Indikasi Geografis.

Nama Mahasiswa : Tiara Haryani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115011

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Mei 2025

Jakarta, 11 Juni 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

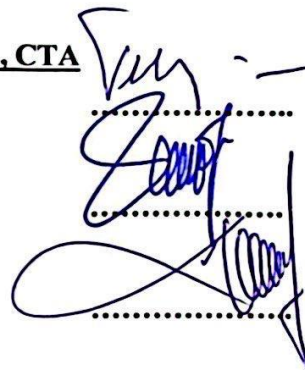
NIDK. 9990295046

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304



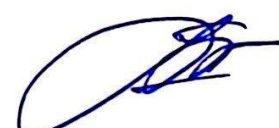
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H.

NIDK. 8976950022

## ABSTRAK

**Tiara Haryani. 202110115011.** Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Pemilik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Merek dagang merupakan identitas dan simbol pembeda bagi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi strategis. Tidak jarang terjadi peniruan atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin pemilik sah, yang menimbulkan sengketa hukum dan merugikan pihak yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah kasus dengan nomor perkara 211K/Pdt.Sus-HaKI/2013 menunjukkan adanya kekurangan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang yang ditiru oleh pihak lain tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang mengkaji berdasarkan norma-norma dan kaidah hukum terkait dengan kasus penggunaan atau peniruan merek tanpa izin pemilik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik merek memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan, tidak semua upaya hukum dapat membuahkan hasil apabila tidak disertai dengan pembuktian yang kuat. Dalam kasus ini gugatan ditolak oleh pengadilan karena adanya perbedaan kelas barang dan jasa, serta tidak terbuktinya status sebagai merek terkenal yang dilindungi lintas kelas. Putusan ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap unsur persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan kekuatan bukti yang diajukan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, merek dagang, sengketa merek.

## ABSTRACT

**Tiara Haryani. 202110115011.** *Legal Protection for Trademark Owners Against Unauthorized Use by Other Parties from the Perspective of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.*

*A trademark serves as an identity and distinguishing symbol for a product or service, holding significant economic value. In practice, trademark imitation or unauthorized use by other parties often occurs, leading to legal disputes and losses for the rightful owner. One case that illustrates this issue is Case Number 211K/Pdt.Sus-HaKI/2013, which highlights the lack of effective implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.*

*This research aims to analyze the form of legal protection granted to trademark owners whose marks are imitated without consent, based on Law Number 20 of 2016. The research method used is normative juridical with a conceptual, statutory, and case study approach, focusing on legal norms and principles related to the unauthorized use or imitation of trademarks.*

*The results of the study indicate that although trademark owners have the legal right to file a lawsuit, legal remedies do not always succeed if not supported by strong evidence. In this case, the lawsuit was rejected by the court due to differences in the classes of goods and services, and the failure to prove that the mark in question was a well-known trademark entitled to cross-class protection. This decision emphasizes that the success of legal protection depends heavily on the judge's assessment of the essential similarities, the presence of bad faith, and the strength of the evidence presented.*

**Keywords:** *legal protection, trademark, trademark dispute.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LEMBAR JUDUL.....                                                                | i        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                              | ii       |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                           | iii      |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                                                          | iv       |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | v        |
| ABSTRAK.....                                                                     | vi       |
| ABSTRACT .....                                                                   | vii      |
| KATA PENGANTAR.....                                                              | viii     |
| DAFTAR ISI .....                                                                 | xi       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                      | xiv      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                   | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                         | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                        | 7        |
| 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                                          | 7        |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                                                    | 7        |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....                                                  | 8        |
| 1.4 Kerangka Teoritis .....                                                      | 9        |
| 1.5 Kerangka Konseptual.....                                                     | 12       |
| 1.6 Kerangka Pemikiran .....                                                     | 16       |
| 1.7 Penelitian Terdahulu .....                                                   | 17       |
| 1.8 Metode Penelitian .....                                                      | 20       |
| 1.8.1 Jenis Penelitian .....                                                     | 20       |
| 1.8.2 Pendekatan Penelitian .....                                                | 20       |
| 1.8.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                   | 21       |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                | 22        |
| 1.8.5 Metode Analisis .....                                                               | 23        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERLINDUNGAN<br/>HUKUM PEMILIKI MEREK DAGANG.....</b> | <b>24</b> |
| 2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....                                           | 24        |
| 2.1.1 Defenisi Hak Kekayaan Intelektual .....                                             | 24        |
| 2.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....                                      | 25        |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual .....                                          | 27        |
| 2.2 Tinjauan Tentang Merek.....                                                           | 28        |
| 2.2.1 Defenisi Hak Merek .....                                                            | 28        |
| 2.2.2 Fungsi Merek.....                                                                   | 28        |
| 2.2.3 Jenis-Jenis Merek.....                                                              | 29        |
| 2.2.4 Hak Atas Merek.....                                                                 | 30        |
| 2.2.5 Tata Cara Pendaftaran Merek.....                                                    | 31        |
| 2.2.6 Perpanjangan Pendaftaran Merek .....                                                | 32        |
| 2.2.7 Penolak Pendaftaran Merek .....                                                     | 33        |
| 2.2.8 Penghapusan Merek .....                                                             | 34        |
| 2.3 Tinjauan Tentang Indikasi Geografis .....                                             | 35        |
| 2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis .....                                                 | 35        |
| 2.3.2 Manfaat Indikasi Geografis .....                                                    | 35        |
| 2.4 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....                                              | 37        |
| 2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Merek.....                                       | 37        |
| 2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....                                       | 38        |
| 2.5 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Merek.....                                        | 39        |
| 2.5.1 Pengertian Sengketa .....                                                           | 39        |
| 2.5.2 Penyebab Timbulnya Sengketa .....                                                   | 40        |

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.3 Jenis Penyelesaian Sengketa .....                                                                                                                                                                     | 42        |
| 2.6 Tinjauan Umum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis .....                                                                                                                                          | 45        |
| <b>BAB III HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN<br/>TANPA IZIN.....</b>                                                                                                                               | <b>47</b> |
| 3.1 Pelanggaran Terhadap Penggunaan Merek Tanpa Izin .....                                                                                                                                                  | 47        |
| 3.2 Kasus Hak Merek Yang Mereknya Digunakan Tanpa Izin .....                                                                                                                                                | 50        |
| 3.2.1 Putusan Nomor 211 K/Pdr.Sus-HaKI/2013 .....                                                                                                                                                           | 50        |
| 3.2.2 Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 .....                                                                                                                                                            | 53        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK<br/>DAGANG YANG DITIRU ORANG LAIN TANPA IZIN.....</b>                                                                                                   | <b>57</b> |
| 4.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Digunakan Oleh Pihak<br>Lain Tanpa Izin Pemilik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun<br>2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....              | 57        |
| 4.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Merek Terhadap Pelaku<br>Penggunaan Merek Tanpa Izin Pemilik Dalam Perspektif Undang-Undang<br>Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi<br>Geografis..... | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>72</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                        | 73        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                                                             | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>76</b> |

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Riswandi, Budi, M Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.
- C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya. 2008.
- Joses Sembiring, Jimmy. *Cara Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2003.

- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- M. Citra Ramadhani, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press. 2023.
- M Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Munandar, Haris, Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Roni, Haniatjo dan Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 1990.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

## **B. Jurnal**

- Abdul Rahman Wiyono, Agung. “Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase Dan Non Litigasi Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Dasar Kekuatan Eksekusi Atas Hasil Putusan Arbitrase Dan Perundingan Lembaga Non Litigasi Dalam Sengketa Merek”, *Jurnal IUS*, Vol. 12, No. 02. 2024.
- Arifin, Zaenal dan Muhammad, Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*”, Vol. 5, No. 1, 2020.

- Ayu Putu Eka Agustina, Gusti, Taufik Yahya. “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Aziziyah, Ojita. “Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional”, *Journal Of International Law*, Vol. 01, No. 01, 2020.
- Citra Santyaningtyas, Ayu, Warah Atikah, Angelina Regita Kerin Setyawan. “Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui TikTok Live”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Egia Nuansa Pinem, Lompoh dkk, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Fajrin Widianoro. Rouf “Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Faras Nabila Rizadian, Allysa dan Rahaditya. “Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 05, No. 01, 2022.
- Hayati Nainggolan, Hotli, Mutiara Anggun Lestari, Yuka Juliyana. “Analisis Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC”, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 03, No. 01, 2024.

- Hertati Gultom, Meli. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Hidayati, Nur. “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No. 3, 2011.
- Indriani, Iin “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Istri Dian Laksmi Dewi, Cok. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam kerangka Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Jannah, Maya “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 06, No. 02, 2018.
- Latifani, Dian, dkk. “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2022.
- Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Mirfa, Enny. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, Vol. 14, No. 1, 2015.

- Richardo Kaparang, Andika. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 13, No.02, 2024.
- R Rahaditya, dkk. “Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Semaun, Syahriyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 01, No. 02, 2018.
- Sugiarti, Yayuk “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 3, No.1, 2016.
- Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional”, Vol. 12, No 2, 2018.
- Yulianto, S.H., “Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, [Tesis] Jombang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2023.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis .

**D. Internet**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan HAM R.I. “Pengenaln Indikasi Geografis.” Diaksesn Pada 4 Mei 2020. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenaln>

Kompas.com. “Pengertian HAM Menurut John Locke.” Diakses pada 6 Oktober 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/21/150000069/pengertian-ham-menurut-john-locke>

Rifda. “Apa Saja Perbedaan Hak Cipta, Hak Paten, Dan Hak Merek?.” Diakses Pada 5 Oktober 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-saja-perbedaan-hak-cipta-hak-paten-dan-hak-merek/>